



Panitia Pusat

PERKUMPULAN INSTITUSI PENDIDIKAN ADMINISTRASI KESEHATAN INDONESIA

Sekretariat : Stikes RS Husada, Jln. Mangga Besar Raya No. 137-139, Jakarta Pusat

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS PUSAT
PERKUMPULAN INSTITUSI PENDIDIKAN ADMINISTRASI KESEHATAN
INDONESIA (PIPAKI)
NOMOR: 002/SK/DPP/II/2024**

TENTANG

**PENGUKUHAN STRUKTUR KEPENGURUSAN
DEWAN PENGURUS PUSAT PIPAKI
MASA BAKTI 2024-2028**

- Menimbang : a. Bahwa kepengurusan merupakan salah satu alat kelengkapan organisasi yang penting bagi kelangsungan hidup dan kinerja organisasi PIPAKI untuk mencapai tujuan organisasi;
- b. Bahwa penyusunan kepengurusan DPP PIPAKI dilakukan berdasarkan Kongres Nasional II PIPAKI pada tanggal 1-3 Februari 2024 di Jakarta dalam rangka menggerakkan fungsi dan peran PIPAKI untuk meningkatkan kapabilitas dan eksistensi institusi pendidikan administrasi kesehatan di Indonesia
- c. Bahwa untuk menjamin legalitas organisasi kepengurusan tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan DPP PIPAKI tentang Pengukuhan Struktur Kepengurusan DPP PIPAKI masa bakti 2024-2028
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0009260.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Insitusi Pendidikan Administrasi Kesehatan Indonesia (PIPAKI)
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PIPAKI 2020
- Memperhatikan : Masukan pada sidang pleno tanggal 2 Februari 2024 tentang pemilihan kepengurusan DPP PIPAKI masa bakti 2024-2028



Panitia Pusat

PERKUMPULAN INSTITUSI PENDIDIKAN ADMINISTRASI KESEHATAN INDONESIA

Sekretariat : Stikes RS Husada, Jln. Mangga Besar Raya No. 137-139, Jakarta Pusat

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : MENGUKUHKAN STRUKTUR KEPENGURUSAN DEWAN
PENGURUS PUSAT PIPAKI**

MASA BAKTI 2024-2028

Pertama : Struktur kepengurusan DPP PIPAKI Masa bakti 2024-2028 adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran pada Surat Keputusan ini.

Kedua : DPP PIPAKI Masa bakti 2024-2028 sebagaimana tercantum dalam
dictum pertama pada Surat Keputusan ini wajib menjalankan tugas
sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Organisasi PIPAKI dan keputusan organisasi lainnya yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini akan diperbaiki dan ditinjau kembali dan disesuaikan
sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
pada Surat Keputusan ini

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 26 Februari 2024

DEWAN PENGURUS PUSAT PIPAKI

Ketua,

Anom Dwi Prakoso, SKM., MKM



Lampiran : Surat Keputusan DPP PIPAKI
Nomor : 002/ SK-DPP/II/2024
Tentang : Pengukuhan Struktur Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat PIPAKI
Masa Bakti 2024-2028

STRUKTUR KEPENGURUSAN
DEWAN PENGURUS PUSAT PIPAKI
MASA BAKTI 2020-2025

Dewan Penasehat : Ketua:
Prof. Dr. Hj. Dewi Lailatul Badriah, M.Kes., AIFO
Wakil Ketua:
Dr. Triseu Setianingsih, S.KM., MKM
Anggota:
Cecep Heriana, SKM., MKM., PhD

Dewan Pembina : Ketua:
Amrulloh Ibnu Kholdun, SE., MM
Wakil Ketua:
Anas Tamsuri, S.Kep., Ns., M.Kes
Anggota:
Ice Marini, S.KM., MKM

Dewan Pengawas : Ketua:
Ria Efkelin Mose, S.Kep., Ns., MM
Anggota:
Ziyadatul Chusna Almabroh Yuni Alfi, S.ST.,
M.KM

Ketua Umum : Anom Dwi Prakoso, SKM., MKM

Wakil Ketua : Aris Dwi Cahyono, S.Kep., Ns., M.Kes

Sekretaris 1 : Dewi Sulistyoningrum, SKM., MKM

Sekretaris 2 : Ns. Tamrin, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.K.

Bendahara : Ns. Sarah Geltri Harahap, S.Kep., M.K.M.

Bidang I Organisasi, Hukum dan Kelembagaan : Ketua:
Dr. Robi Adikari Sekeon, SKM, M. Kes, MM
Anggota:
1. Kustia Anggereni, S.Si.T., M.K.M
2. Indri Primadianty, S.K.M., M.K.M



Panitia Pusat

PERKUMPULAN INSTITUSI PENDIDIKAN ADMINISTRASI KESEHATAN INDONESIA

Sekretariat : Stikes RS Husada, Jln. Mangga Besar Raya No. 137-139, Jakarta Pusat

- | | |
|--|---|
| | 3. Sutaip., S.KM., M.KM., M.Epid |
| Bidang II Kerjasama dan Hubungan Masyarakat | : Ketua:
drg. Emmelia Kristina Hutagaol, MARS
Anggota:
1. Lalu Rusmika Apriwijaya. S.Kep.MM.
2. Fitriani S.K.M.,M.K.M
3. Luluk Susiloningtyas, S.Si.T., M.Kes. |
| Bidang III Penjaminan Mutu | : Ketua:
Frieda Ani Noor, SKM.,M.Kes
Anggota:
1. Dwi Ida Puspita Sari, S.Kep.,M.Kes (MARS)
2. Andreas Kurnianto,S.KM., MMRS
3. dr. Nungky Taniasari, MARS |
| Bidang IV Pendidikan dan Pelatihan | : Ketua:
Enggal Sari Maduratna, S.ST.,M.A.P.,M.Kes
Anggota:
1. Siti Masdah, SKM.MPH
2. Jenita Frisilia, SKM.,M.Kes
3. Rezyana Budi Syahputri, SKM., MKM |
| Bidang V Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | : Ketua:
Anggi Putri Aria Gita, SKM.,MKM
Anggota:
1. Mirza Fathan Fuadi, S.K.M., M.Kes.
2. Hana Haryani, S.SiT.,M.Kes
3. Yurita Mailintina, S.Tr.,Keb., MARS |



Panitia Pusat

PERKUMPULAN INSTITUSI PENDIDIKAN ADMINISTRASI KESEHATAN INDONESIA

Sekretariat : Stikes RS Husada, Jln. Mangga Besar Raya No. 137-139, Jakarta Pusat

Lampiran : Surat Keputusan DPP PIPAKI
Nomor : 002/ SK-DPP/II/2024
Tentang : Peran, Fungsi Dan Tanggung Jawab Dewan Pengurus Pusat PIPAKI
Masa Bakti 2024-2028

PERAN, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGURUS PUSAT PERKUMPULAN INSTITUSI PENDIDIKAN ADMINISTRASI KESEHATAN INDONESIA (PIPAKI)

Dewan : **Peran:**
Penasehat Dewan penasihat berperan sebagai lembaga konsultatif yang memberikan saran dan arahan strategis kepada pengurus atau pimpinan PIPAKI.

Fungsi:

1. Memberikan masukan dan saran kepada pengurus mengenai kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIPAKI.
2. Memfasilitasi kolaborasi dan jaringan dengan pihak eksternal yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi.
3. Menjadi narasumber dalam penyusunan rencana strategis dan pengembangan program pendidikan administrasi kesehatan.

Tanggung Jawab:

1. Berpartisipasi aktif dalam pertemuan dan diskusi yang diadakan oleh PIPAKI.
2. Memberikan pandangan dan ide-ide inovatif untuk pengembangan dan kemajuan PIPAKI.
3. Membantu mempromosikan visi dan misi PIPAKI kepada masyarakat luas.

Dewan : **Peran:**
Pembina Dewan pembina bertanggung jawab secara formal dalam mengawasi dan mendukung kegiatan serta keberlangsungan PIPAKI.

Fungsi:

1. Memberikan dukungan koneksi dan moral kepada PIPAKI untuk menjalankan program.
2. Memberikan arahan dan bimbingan kepada pengurus dalam mengambil keputusan strategis.

Tanggung Jawab:

1. Menghadiri rapat-rapat dewan dan memberikan masukan serta persetujuan atas rencana kerja dan anggaran PIPAKI.
2. Membantu membangun jejaring dan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau organisasi lain yang sejalan dengan visi dan misi PIPAKI.



Panitia Pusat

PERKUMPULAN INSTITUSI PENDIDIKAN ADMINISTRASI KESEHATAN INDONESIA

Sekretariat : Stikes RS Husada, Jln. Mangga Besar Raya No. 137-139, Jakarta Pusat

Dewan

Pengawas

Peran:

Dewan pengawas bertugas untuk memastikan dan mengawasi semua kegiatan dan operasional PIPAKI berjalan sesuai dengan peraturan dan tujuan organisasi serta memastikan akuntabilitas organisasi.

Fungsi:

1. Mengawasi kegiatan dan keuangan PIPAKI secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan peraturan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan audit internal untuk memverifikasi penggunaan dana dan efektivitas program.
3. Menindaklanjuti laporan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan prosedur organisasi.

Tanggung Jawab:

1. Menetapkan dan menegakkan standar etika dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan PIPAKI.
2. Melaporkan hasil pengawasan kepada dewan pembina dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.
3. Bertindak sebagai lembaga independen yang objektif dalam menilai kinerja dan kepatuhan PIPAKI terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ketua Umum : **Peran:**

1. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan dan operasional PIPAKI sesuai dengan visi dan misi organisasi.
2. Mewakili PIPAKI dalam berbagai forum dan pertemuan eksternal.

Fungsi:

1. Menetapkan agenda, kebijakan, dan strategi kerja PIPAKI.
2. Memfasilitasi kerjasama antar anggota dan pihak eksternal.

Tanggung Jawab:

1. Bertanggung jawab atas pencapaian tujuan organisasi dan keberlangsungan operasional PIPAKI.
2. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Wakil Ketua : **Peran:**

1. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugas-tugasnya dan menggantikannya saat Ketua Umum berhalangan.
2. Memimpin atau mengoordinasikan komite-komite pada semua bidang dalam kepengurusan PIPAKI sesuai dengan arahan Ketua Umum.

Fungsi:

1. Mendukung implementasi kebijakan dan program kerja yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum.
2. Mewakili Ketua Umum dalam kesempatan tertentu jika diperlukan.



Panitia Pusat

PERKUMPULAN INSTITUSI PENDIDIKAN ADMINISTRASI KESEHATAN INDONESIA

Sekretariat : Stikes RS Husada, Jln. Mangga Besar Raya No. 137-139, Jakarta Pusat

Tanggung Jawab:

1. Memastikan kelancaran pelaksanaan program-program yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Bersedia menggantikan Ketua Umum dalam kegiatan resmi organisasi.

Sekretaris 1 : Peran:

1. Bertanggung jawab atas administrasi dan dokumentasi kegiatan PIPAKI.
2. Menangani surat-menyurat dan komunikasi internal dan eksternal organisasi.

Fungsi:

1. Mempersiapkan agenda rapat dan membuat catatan rapat.
2. Menyusun dan mengelola arsip organisasi PIPAKI.

Tanggung Jawab:

1. Memastikan kelancaran administrasi dan komunikasi internal dan eksternal PIPAKI.
2. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen organisasi.

Sekretaris 2 : Peran:

1. Mendukung Sekretaris 1 dalam menjalankan tugas administratif dan dokumentasi.
2. Menggantikan Sekretaris 1 dalam situasi tertentu jika diperlukan.

Fungsi:

1. Menangani administrasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan PIPAKI.
2. Membantu dalam menyusun laporan-laporan berkala.

Tanggung Jawab:

1. Melakukan tugas-tugas administratif dengan cermat dan akurat.
2. Bersedia menggantikan Sekretaris 1 dalam kinerja sehari-hari jika diperlukan.

Bendahara : Peran:

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan anggaran PIPAKI.
2. Membuat laporan keuangan dan menyusun anggaran PIPAKI.

Fungsi:

1. Merekap dan mengelola penerimaan dan pengeluaran dana PIPAKI.
2. Mengoordinasikan dengan bank dan pihak terkait dalam hal transaksi keuangan.

Tanggung Jawab:

1. Menjaga keseimbangan keuangan organisasi dan menghindari kebocoran atau penyalahgunaan dana.
2. Mengelola dan melaporkan keuangan secara transparan kepada anggota dan pimpinan PIPAKI.



Panitia Pusat

PERKUMPULAN INSTITUSI PENDIDIKAN ADMINISTRASI KESEHATAN INDONESIA

Sekretariat : Stikes RS Husada, Jln. Mangga Besar Raya No. 137-139, Jakarta Pusat

Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab:

- Bidang I : 1. Mengembangkan produk hukum organisasi PIPAKI
Organisasi, 2. Mengembangkan tata Kelola organisasi PIPAKI
Hukum dan 3. Merencanakan Kongres PIPAKI tiap 5 tahun
Kelembagaan 4. Penguatan kapasitas organisasi dalam pelayanan terhadap anggota
5. Membangun sistem penilaian kapasitas dan kinerja organisasi
6. Melakukan pendataan keanggotaan PIPAKI (Pemutahiran)

Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab:

- Bidang II : 1. Menginisiasi adanya Kerjasama dalam pendampingan akreditasi
Kerjasama dan 2. Menginisiasi adanya Kerjasama dalam pelaksanaan Tri Dharma PT
Hubungan 3. Peningkatan Kerjasama dengan stakeholder dan DUDI
Masyarakat 4. Membangun komunikasi yang efektif inter dan antar pengurus serta institusi
5. Pengadaan sistem informasi PIPAKI sebagai bahan pengambilan Keputusan organisasi

Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab:

- Bidang III : 1. Penguatan sistem Penjaminan mutu Internal berdasarkan
Penjaminan 2. Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam meningkatkan
Mutu 3. Penguatan PD DIKTI
4. Mengembangkan pelaksanaan uji kompetensi yang tepat bagi lulusan
5. Pemutahiran database akreditasi setiap anggota
6. Pemetaan asesor dan kebutuhan pendampingan akreditasi
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas asesor

Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab:

- Bidang IV : 1. Evaluasi dan pengembangan kurikulum sarjana administrasi
Pendidikan dan 2. Menyusun pedoman implementasi MBKM
Pelatihan 3. Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi lulusan
4. Menyusun pedoman praktik administrasi Kesehatan dasar dan lanjutan

Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab:

- Bidang V : 1. Menyusun roadmap penelitian dan PKM
Penelitian dan 2. Memfasilitasi penerbitan jurnal penelitian dan pengabdian
Pengabdian 3. Mendorong terserapnya hibah penelitian dan pengabdian
kepada 4. Peningkatan perolehan HKI
Masyarakat 5. Memfasilitasi Kerjasama antar institusi dalam bidang penelitian dan pengabdian